



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN (SURAT TERCATAT)

Nomor 312/ Pdt.G/2025/PN.Gin

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 312/ Pdt.G/2025/PN.Gin memberitahukan kepada :-----

I Wayan Keneng, Umur 50 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Badung / 01 Januari 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Br Serongga Tengah, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT**;

Tentang isi Penetapan Pengadilan negeri Gianyar Nomor : 312/Pdt.G/2025/PN.Gin, tanggal 23 Oktober 2025, dalam perkara antara :

Ni Made Sujari ; sebagai: Penggugat ;
MELAWAN :

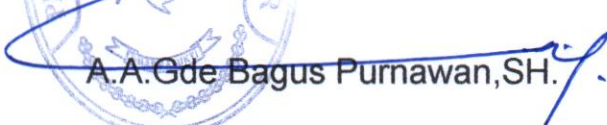
I Wayan Keneng, sebagai : Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 312/Pdt.G/2025/PN Gin;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Oktober 2025, dalam register perkara perdata Nomor 312/Pdt.G/2025/PN Gin, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret register perkara perdata gugatan Nomor 312/Pdt.G/2025/PN Gin tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan lewat pengumuman wabsaet Pengadilan Negeri Gianyar karena Pemberitahuan melalui surat tercatat lewat pos diterangkan bahwa Tergugat sudah pindah sebagaimana alamat tersebut diatas ;

Gianyar, 27 Oktober 2025.
Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar